



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D A N**

Nomor 785 / Pid.Sus / 2017 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Reza Octa Hermawan Bin Hermawan;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tgl lahir : 20 Tahun / 23 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kebon Danas Rt.02 Rw.01 Desa Sirnajaya
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor (alamat
Kartu Tanda Penduduk) / Kampung Tarikolot Desa
Cinangsi Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten
Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZA OCTA HERMAWAN** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id
Menjatuhi pidana terhadap terdakwa REZA OCTA HERMAWAN dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan Terdakwa tetap dalam tahanan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) surat keterangan dari Astra Credit Companies (ACC) dengan nomor 05591 / 171017 / ASF yang ditandatangani oleh REFI RAMONA di Bekasi tanggal 17 Oktober 2017.

Tetap terlampir dalam berkas.

2. 1 (satu) buah kunci kontak dengan nomor 75307.
3. 1 (satu) buah carpet warna hitam yang bertuliskan CALYA.

Dikembalikan kepada saksi IPAH TUSRIPAH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **REZA OCTA HERMAWAN bin HERMAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 waktu indonesia bagian barat (wib) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Caffe Gaul Kampung Girijaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 WIB di Caffe Gaul di Kampung Girijaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ini terdakwa dan ANGGA HARYANTO berkaroeke atau bernyanyi bersama dengan ditemani pemandu lagu SINTIA NURAINI dan NENG ERNA lalu sekira pukul 04.00 wib terdakwa mengatakan kepada ANGGA HARIYANTO untuk pinjam mobil dengan alasan mau membeli makan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017

putusan mahkamah agung 2017 memperbolehkan asalkan jangan lama-lama karena

Pukul 06.00 wib harus sudah ada di Bekasi, lalu ANGGA HARYANTO memberikan kunci mobil berikut dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak SINTIA NURAINI dan pergi dengan menggunakan mobil ANGGA HARYANTO mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih Nomor Mesin: 3NRH139663 Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ026125, dalam perjalanan SINTIA NURAINI bertanya kepada terdakwa "ini mau kemana?", katanya mau beli makan" dijawab oleh terdakwa "saya mau pulang dulu ke rumah orang tua saya di daerah Sukamakmur", sesampainya di rumah orang tua terdakwa di Kampung Kebon Danas Rt. 02/01 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur sekira pukul 05.15 wib terdakwa masuk ke rumah orang tua terdakwa sedangkan SINTIA NURAINI tetap dalam mobil, di dalam rumah terdakwa meminta uang kepada orangtua terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan melamar kerja, saat itu terdakwa hanya diberikan uang Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) oleh orang tua terdakwa setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan didalam mobil terdakwa berkata kepada SINTIA NURAINI bahwa terdakwa meminta uang kepada orangtuannya untuk bayar kuliah semesteran dan ketika di jembatan Kebon Danas terdakwa menghentikan mobilnya dan mengatakan kepada SINTIA NURAINI bahwa terdakwa akan menjual mobil ANGGA HARYANTO dan apabila mobil terjual SINTIA NURAINI akan dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Cikendi Cianjur lewat jalan Kota Bunga Cipanas Cianjur, dalam perjalanan SINTIA NURAINI tertidur dan ketika di Kota bunga Cipanas Cianjur SINTIA NURAINI terbangun dari tidur dan bertanya kepada terdakwa "ini dimana ?" dan dijawab oleh terdakwa "Udah diam aja" lalu SINTIA NURAINI minta diantar pulang ke Caffe Gaul akan tetapi tidak ditanggapi terdakwa.

Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai di rumah ASEP (belum tertangkap) di daerah Cikendi Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan ASEP dan mengatakan kepada ASEP bahwa terdakwa mau menjual mobil yang terdakwa bawa, tidak lama kemudian datang OHIM (belum tertangkap) dan HENDRIK (belum tertangkap), kemudian ASEP menyuruh kepada OHIM untuk membuka plat nomor mobil tersebut dan merubah nomornya dari B-1710-FZR diganti menjadi F-1770-FZR setelah selesai dirubah lalu plat nomor dipasang kembali kemudian kertas-kertas dan buku-buku yang ada didalam mobil dikeluarkan dan dibakar hal ini dilihat oleh SINTIA NURAINI yang berada di rumah ASEP dan sekitar pukul 16.00 wib SINTIA NURAINI berusaha pergi dari rumah ASEP

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan akhirnya sekira pukul 17.10 wib terdakwa mengantarkan SINTIA NURAINI bersama HENDRIK ke daerah Cipinang Cijur dari sana SINTIA NURAINI naik ojek menuju Caffe Gaul Kampung Girijaya Desa Sirna rasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor sedangkan terdakwa kembali ke daerah Cikalong Kulon Cijur meneruskan niat terdakwa menjual mobil milik ANGGA HARYANTO, sesampainya sekira pukul 18.15 wib di Caffe Gaul SINTIA NURAINI menceritakan semua kejadian kepergiannya bersama terdakwa kepada MAMIH GAUL dan NENG ERNA serta ANGGA HARYANTO.

- Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan HENDRIK bertemu dengan ASEP dan OHIM di Cikalong Kulon dari sana terdakwa bersama HENDRIK, ASEP dan OHIM pergi ke daerah Pacet Cipanas dengan beriringan ASEP mengendarai mobil miliknya dan terdakwa mengendarai mobil milik ANGGA HARYANTO sampai sekira pukul 01.30 wib hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 tepatnya di Live Music NEW PARIRE disana bertemu dengan Bang PAP perantara yang mau membeli mobil akan tetapi tidak jadi karena yang mau beli mobil tidak ada, plat nomor mobil milik ANGGA HARYANTO sempat diganti dengan nomor B-476-PAP setelah itu sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama HENDRIK, ASEP dan OHIM pergi ke kota Bunga Cipanas disana bertemu dengan ENCE (belum tertangkap) dan ENCE mengantarkan terdakwa bersama HENDRIK ke daerah JAMALI CIANJUR untuk menjual mobil tersebut saat itu ASEP dan OHIM tidak ikut, mereka tinggal di Marwati karena mobil milik ASEP mogok di JAMALI CIANJUR, terdakwa, HENDRIK dan ENCE tidak berhasil menjual mobil milik ANGGA kemudian mereka kembali ke MARWATI Cijur menemui ASEP dan OHIM.
- Setelah itu sekira pukul 01.00 wib hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 terdakwa bersama dengan HENDRIK dan ENCE serta temannya Hendrik yang bernama DADANG pergi ke daerah Manis Purwakarta untuk menjual mobil milik ANGGA HARYANTO ke temannya DADANG namun belum juga berhasil, hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib HENDRIK mendapat kabar dari ASEP untuk menunggu di daerah sebelum Pasar Cikaloang lalu terdakwa bersama HENDRIK pergi ke Pasar Cikaloang akan tetapi ASEP tidak ada sehingga terdakwa kembali ke Manis Purwakarta dan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib FAREL dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal mengaku temannya DADANG bersama dengan OHIM dan ENCE masing-masing berboncengan dengan sepeda motor mendatangi terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli mobil lalu FAREL dan temannya membawa mobil milik ANGGA HARYANTO ke daerah Cijur kemudian sekira pukul 23.00 Wib FAREL dan DADANG sudah kembali

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengatakan bahwa mobil sudah laku terjual dengan harga Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa diberi uang oleh DADANG Rp.7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) dengan mengatakan yang Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.
- Terdakwa menjual mobil ANGGA HARYANTO merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 atas nama IPAH TUSRIPAH dengan alamat Perumahan Telaga Murni Blok E 17 nomor : 16 Rt.07 Rw.08 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tidak atas izin dan sepengetahuan ANGGA HARYANTO dan Terdakwa tidak memiliki hak apapun atas mobil tersebut serta uang hasil penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dibagi-bagi ke teman-teman terdakwa, Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk minum-minum di tempat karaoke, Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan ke istri terdakwa untuk membayar hutang dan Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
 - Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang terdakwa pinjam dari ANGGA HARYANTO kepada ANGGA HARYANTO, atas perbuatan terdakwa menjual mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125, ANGGA HARYANTO dan atau IPAH TUSRIPAH mengalami kerugian sekitar Rp.152.650.000, 00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau seharga mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 tersebut.

Perbuatan terdakwa **REZA OCTA HERMAWAN bin HERMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **REZA OCTA HERMAWAN bin HERMAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Caffe Gaul Kampung Girijaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 wib ANGGA HARYANTO bin ARIYANTO berkenalan dengan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN bin HERMAWAN di kontrakan temannya ANGGA HARYANTO yang bernama KODIR di Kampung Pekopen Kecamatan Tambun Selatan kemudian terdakwa menceritakan kehidupan terdakwa kepada ANGGA HARYANTO bahwa terdakwa sedang ada masalah keluarga dan sedang mencari pekerjaan lalu meminta kepada ANGGA HARYANTO untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya di Jonggol untuk minta uang dan sekalian ke warung kakaknya, sekira pukul 00.15 wib hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 ANGGA HARYANTO dengan mengendarai mobilnya merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 atas nama IPAH TUSRIPAH dengan alamat Perumahan Telaga Murni Blok E 17 nomor : 16 Rt.07 Rw.08 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi mengantarkan KODIR ke tempat kerjanya di Kampung Sasak Jarang Bekasi bersama terdakwa setelah itu ANGGA HARYANTO dan terdakwa langsung pergi ke arah Jonggol, sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan ANGGA HARYANTO sampai di daerah Tanjungsari, di Kampung Girijaya Desa Sirna rasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, disini terdakwa dan ANGGA HARYANTO masuk ke Caffe Gaul untuk berkaroeke atau bernyanyi dengan ditemani pemandu lagu SINTIA NURAINI dan NENG ERNA lalu sekira pukul 04.00 wib terdakwa mengatakan kepada ANGGA HARIYANTO untuk pinjam mobil dengan alasan mau membeli makan dan ANGGA HARIYANTO memperbolehkan asalkan jangan lama-lama karena Pukul 06.00 wib harus sudah ada di Bekasi, kunci mobil berikut dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) diberikan ANGGA HARYANTO kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak SINTIA NURAINI dan pergi dengan menggunakan mobil ANGGA HARYANTO mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 dalam perjalanan SINTIA NURAINI bertanya kepada terdakwa "ini mau kemana?", katanya mau beli makan" dijawab oleh terdakwa "saya mau pulang dulu ke rumah orang tua saya di daerah Sukamakmur", sesampainya di rumah orang tua terdakwa di Kampung Kebon Danas Rt.02/01 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur sekira pukul 05.15 wib terdakwa masuk ke rumah orang tua terdakwa sedangkan SINTIA NURAINI tetap dalam mobil, di dalam rumah terdakwa meminta uang kepada orangtua terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan melamar kerja, saat itu terdakwa hanya

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



putusan diberikan uang Rp 2.00.00

setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan didalam mobil terdakwa berkata kepada SINTIA NURAINI bahwa terdakwa meminta uang kepada orangtuanya untuk bayar kuliah semesteran dan ketika di jembatan Kebori Danas terdakwa menghentikan mobilnya dan mengatakan kepada SINTIA NURAINI bahwa terdakwa akan menjual mobil ANGGA HARYANTO dan apabila mobil terjual SINTIA NURAINI akan dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Cikendi Cianjur lewat jalan Kota Bunga Cipanas Cianjur, dalam perjalanan SINTIA NURAINI tertidur dan ketika di Kota bunga Cipanas Cianjur SINTIA NURAINI terbangun dari tidur dan bertanya kepada terdakwa “ini dimana ?” dan dijawab oleh terdakwa “Udah diam aja” lalu SINTIA NURAINI minta diantar pulang ke Caffe Gaul akan tetapi tidak ditanggapi terdakwa.

- Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, terdakwa yang bernama Misic NEW PARIRE disana bertemu dengan Bang PAP perantara yang mau membeli mobil akan tetapi tidak jadi karena yang mau beli mobil tidak ada, plat nomor mobil milik ANGGA HARYANTO sempat diganti dengan nomor B-476-PAP setelah itu sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama HENDRIK, ASEP dan OHIM pergi ke kota Bunga Cipanas disana bertemu dengan ENCE (belum tertangkap) dan ENCE mengantarkan terdakwa bersama HENDRIK ke daerah JAMALI CIANJUR untuk menjual mobil tersebut saat itu ASEP dan OHIM tidak ikut mereka tinggal di Marwati karena mobil milik ASEP mogok di JAMALI CIANJUR, terdakwa, HENDRIK dan ENCE tidak berhasil menjual mobil milik ANGGA kemudian mereka kembali ke MARWATI Cianjur menemui ASEP dan OHIM.

- Setelah itu sekira pukul 01.00 wib hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 terdakwa bersama dengan HENDRIK dan ENCE serta temannya Hendrik yang bernama DADANG pergi ke daerah Maniis Purwakarta untuk menjual mobil milik ANGGA HARYANTO ke temannya DADANG namun belum juga berhasil, hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib HENDRIK mendapat kabar dari ASEP untuk menunggu di daerah sebelum Pasar Cikaloang lalu terdakwa bersama HENDRIK pergi ke Pasar Cikaloang akan tetapi ASEP tidak ada sehingga terdakwa kembali ke Maniis Purwakarta dan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib FAREL dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal mengaku temannya DADANG bersama dengan OHIM dan ENCE masing-masing berboncengan dengan sepeda motor mendatangi terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli mobil lalu FAREL dan temannya membawa mobil milik ANGGA HARYANTO ke daerah Cianjur kemudian sekira pukul 23.00 Wib FAREL dan DADANG sudah kembali dan menghampiri terdakwa, DADANG mengatakan bahwa mobil sudah laku terjual dengan harga Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa diberi uang oleh DADANG Rp.7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) dengan mengatakan yang Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.
- Bahwa terdakwa menjual mobil ANGGA HARYANTO merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 atas nama IPAH TUSRIPAH dengan alamat Perumahan Telaga Murni Blok E 17 nomor : 16 Rt.07 Rw.08 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tidak atas izin dan sepengetahuan ANGGA HARYANTO dan Terdakwa tidak memiliki hak apapun atas mobil tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dibagi-bagi ke teman-teman terdakwa, Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk minum-

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke, Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan ke istri terdakwa untuk membayar hutang dan Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125, ANGGA HARYANTO dan atau IPA H TUSRIPAH mengalami kerugian sekitar Rp.152.650.000, 00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau seharga mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 tersebut.

Perbuatan terdakwa **REZA OCTA HERMAWAN bin HERMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ANGGA HARYANTO BIN ARIYANTO** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan REZA OCTA HERMAWAN bin HERMAWAN pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 wib di kontrakan teman saksi di Kp. Pekopen Kec. Tambun Selatan Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T), No.Pol : B – 1710 - FZR, Warna Putih, No.mesin : 3NRH139663, No. rangka : MHKA6GK6JHJ026125, atas nama IPA H TUSRIPAH dengan alamat Perum Telaga Murni Blok E. 17 No. 16 RT.007 / 008 Ds. Telaga Murni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dari saksi dan mobil tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi melainkan terdakwa jual dan sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Ibu kandung saksi yang bernama IPA H TUSRIPAH yang dipergunakan untuk antar jemput karyawan.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 wib di warung karaoke Caffe Gaul atau tempat hiburan malam Kp. Girijaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN melakukan tindak pidana dengan cara meminjam mobil dengan alasan untuk membeli makan.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wib Saksi berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan mobil tersebut dengan keperluan menjemput karyawan PT. NGK dikawasan EJIP Industri Cikarang kemudian sekitar pukul 20.30 wib Saksi pulang dari jemput karyawan PT. NGK EJIP Industri Cikarang Saksi mampir terlebih dahulu ke kontrakan teman saksi yang bernama KODIR di Kp. Pekopen Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi Jawa Barat pada saat itu di kontrakananya KODIR ada seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal lalu berkenalan dan ia mengaku bernama REZA, Saksi berbincang – bincang setelah itu seorang laki – laki yang sebelumnya tidak Saksi kenal tersebut meminta kepada Saksi untuk minta antar ke rumah orang tuanya di Jonggol untuk minta uang dan sekalian ke warung kakak nya setelah itu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 00.15 wib Saksi mengantarkan KODIR kerja di Kp. Sasak Jarang Bekasi setelah itu Saksi bersama dengan terdakwa REZA OCTA HERMAWAN langsung ke daerah Jonggol yang bawa mobil tersebut Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN sedangkan Saksi duduk di samping, dalam perjalanan ke daerah Jonggol Saksi tidur terlelap sehingga tidak tahu perjalanan, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN di warung Caffe Kartika, saat itu saksi tidak tahu di daerah mananya setelah itu Saksi turun dari mobil dan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN sedang berbincang dengan orang yang tidak dikenal tidak lama kemudian kami bertiga berangkat kembali tidak tahu mau kemana setelah itu kami turun di tempat hiburan malam tempat warung karaoke caffe Gaul di Kampung Girijaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor di situ Saksi menunggu di luar sedangkan laki – laki yang tidak dikenal yang ngobrol sama Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN masuk duluan lalu Saksi dan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN masuk langsung karaoke dan pesan minuman bir hitam sebanyak 4 (Empat) botol.

- Bahwa lalu sekira pukul 04.00 wib hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN minta ijin kepada Saksi untuk meminjam mobil dengan alasan mau membeli makan sedangkan kunci kontaknya dipegang sama Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN Saksi bilang ke Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN “JANGAN LAMA – LAMA SOALNYA JAM 06.00 WIB HARUS SUDAH ADA DI TAMBUN LAGI ANTAR KARYAWAN” dijawab “ IYA TENANG

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi dimungkinkan dan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN membawa Pemandu lagu (PL) yang bernama SINTIA NURAINI bersama di mobil setelah beberapa lama Saksi menunggu Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN berikut dengan satu unit mobil tersebut dan satu buah STNK mobil tersebut tidak kembali lagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 07.00 wib Saksi IPAH TUSRIPAH menelepon Saksi menanyakan keberadaannya karena biasanya pukul 21.00 wib sudah pulang namun belum pulang juga ke rumah setelah itu Saksi bilang masih di jalan, sekitar pukul 13.30 wib ibu saksi yakni IPAH TUSRIPAH menelpon kembali kepada Saksi lalu Saksi memberitahukan bahwa mobil tersebut dipinjam teman tidak atau belum kembali, kemudian sekira pukul 18.10 wib SINTIA NURAINI yang dibawa oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN tersebut datang dengan menggunakan ojeg sambil menangis menceritakan bahwa SINTIA diajak muter – muter ke daerah Gunung Batu rumah orangtua Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN lalu ke Cipanas lalu ke daerah Cianjur dan mobil tersebut diganti plat nomornya oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017, Saksi datang ke kantor polisi Polsek Tanjungsari diantar oleh pemilik caffe Gaul untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) surat keterangan dari Astra Credit Companies (ACC) dengan nomor 05591 / 171017 / ASF yang ditandatangani oleh REFI RAMONA di Bekasi tanggal 17 Oktober 2017 adalah benar yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil kreditan IPAH TUSRIPAH dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan nomor 75307 merupakan kunci kedua atau serep yang disimpan di rumah IPAH TUSRIPAH serta 1 (satu) buah carpet warna hitam yang bertuliskan CALYA adalah karpet mobil tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan atau saksi IPAH TUSRIPAH akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN tersebut sekitar Rp.152.650.000.- (Seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa mobil tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi maupun kepada Ibu saksi yakni IPAH TUSRIPAH.
- Bahwa sampai saat ini keluarga terdakwa belum ada memberikan uang untuk ganti kerugian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana dengan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 yang di jual oleh terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa ANGGA HARYANTO adalah anak kandung saksi yang membawa mobil tersebut dari rumah untuk dipergunakan antar jemput karyawan.
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar diketahui jam 13.30 wib, saksi diberitahu oleh anak kandung saksi yang bernama ANGGA HARYANTO dan kejadian tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi di wilayah Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap Saksi ANGGA HARYANTO.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN Bin HERMAWAN tersebut sekitar Rp.152.650.000.- (Seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wib Saksi ANGGA HARYANTO berangkat dengan menggunakan mobil tersebut dengan keperluan antar jemput karyawan PT. NGK dikawasan Industri Cikarang.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 wib Saksi menelepon Saksi ANGGA HARYANTO menanyakan keberadaanya karena biasanya pulang jam 21.00 wib sudah pulang namun belum pulang juga ke rumah setelah itu Saksi ANGGA HARYANTO bilang masih di jalan, sekitar jam 13.30 wib Saksi menelepon kembali Saksi ANGGA HARYANTO memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil tersebut dipinjam teman tidak balik setelah itu Saksi panik dan Saksi memberitahukan kepada suami Saksi bahwa mobil yang dibawa oleh Saksi ANGGA HARYANTO dipinjam oleh temannya tidak kembali lagi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib Saksi bersama dengan suami Saksi dan anak Saksi menuju ke Tanjungsari dengan maksud untuk menjemput Saksi ANGGA HARYANTO, sekira pukul 23.40 wib Saksi tiba di

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri menemukan Saksi ANGGA HARYANTO dan langsung membuat laporan.

- Bahwa mobil tersebut adalah mobil kreditan, dan baru sekitar 3 (tiga) kali bayar cicilan dengan DP sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan harga mobil tersebut sekitar Rp.152.650.000,- (Seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), mobil tersebut dipergunakan untuk usaha keluarga yakni antar jemput karyawan pabrik.
- Bahwa mobil tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi maupun kepada anak saksi yakni ANGGA HARYANTO.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) surat keterangan dari Astra Credit Companies (ACC) dengan nomor 05591 / 171017 / ASF yang ditandatangani oleh REFI RAMONA di Bekasi tanggal 17 Oktober 2017 adalah benar yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil kreditan saksi dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan nomor 75307 merupakan kunci kedua atau serep yang disimpan di rumah saksi serta 1 (satu) buah carpet warna hitam yang bertuliskan CALYA adalah karpet mobil tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **SINTIA NURAINI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemandu lagu di Warung Karaoke Caffe Gaul Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa REZA OCTA HERMAWAN dan saksi ANGGA HARYANTO di Warung Karaoke Caffe Gaul Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal tanggal 14 Oktober 2017.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 wib di Caffe Gaul Kp. Girijaya Ds. Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor.
- Bahwa saksi bekerja di Caffe Gaul tersebut baru satu bulan dan Saksi berkerja di Caffe Gaul tersebut bersama dengan Saksi NENG ERNA.
- Bahwa Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN meminjam satu unit mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 dari ANGGA HARYANTO akan tetapi tidak dikembalikan lagi.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 03.15 wib ketika Saksi sedang berada di caffe gaul tersebut datang dua orang laki – laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan satu unit mobil warna putih setelah itu dua orang laki – laki tersebut masuk ke dalam caffe Gaul lalu oleh Saksi bersama dengan teman Saksi dilayani, waktu itu Saksi melayani seorang laki –laki yang sebeumnya tidak Saksi kenal yang mengaku diirnya bernama Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN sedangkan satu orang laki – laki lagi dilayani oleh saksi NENG ERNA yang mengaku bernama Saksi ANGGA, setelah itu Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pesan 4 (Empat) botol bir hitam dan oleh Saksi dibawakan lalu dituangkan ke dalam gelas sambil bernyanyi karaokean tidak lama kemudian Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN bangun dari tempat duudk dan bilang kepada Saksi ANGGA "GW PINJEM MOBIL YA MAU KE ATM NGAMBIL UANG DAN NYARI MAKAN". dijawab oleh Saksi ANGGA " IYA ASAL JANGAN LAMA JAM 06 PAGI HARUS UDAH ADA DITAMBUN LAGI." Setelah itu Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN mengajak Saksi dan Saksi ikut karena untuk beli makan, diperjalanan Saksi tertidur dan saat terbangun saksi tidak tahu berada didaerah mana, lalu saksi tanya kepada terdakwa" INI MAU KEMANA?" dijawab oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN "KITA KE RUMAH SAYA (TERDAKWA) DULU NGAMBIL UANG UNTUK BAYAR KULIAH." Sekira pukul 05.00 wib mobil berhenti dan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN turun dari mobil, saksi tidak tahu didaerah mana dan Saksi diam di dalam mobil setelah itu datang seorang ibu – ibu yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi sambil bilang " ORANG MANA NENG". Dijawab"SAKSI ORANG CIANJUR BU." Tidak lama kemudian Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN datang dan langsung masuk ke dalam mobil setelah itu Saksi berangkat lagi tidak tahu arah dan nama kampungnya diperjalanan Saksi tidur sehingga tidak tahu diperjalanan lewat mana – mana nya, Sekira pukul 07.00 wib Saksi terbangun dan Saksi bingung ini didaerah mananya lalu Saksi liat tulisan TAMAN BUNGA CIPANAS dan Saksi tanya ke Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN "KITA MAU KEMANA SAYA MAU PULANG SEKARANG" dijawab "UDAH DIAM AJA" waktu itu Saksi memaksa kepada Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN untuk diantar pulang namun tidak didengar, Sekira pukul 09.00 wib mobil berhenti disalah satu rumah yang Saksi tidak tahu rumahnya siapa dan didaerahmana nya lalu Saksi disuruh masuk oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN dan Saksi pun masuk langsung ke kamar tidur sedangkan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN di luar bersama dengan pemilik rumah yang tidak Saksi kenal pada saat itu salah satu pemilik rumah seorang perempuan yang tidak tahu namanya dan kebelakangan diketahui bernama YANTI menghampiri Saksi dan bertanya "ASLI MANA

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama saks: "ASLI CIRANJANG CIANJUR BU." Ditanya lagi "KERJA DIMANA NENG." Saksi jawab "SAKSI KERJA DI CAFFE GAUL MILIK MAMAH GAUL BU." Kemudian perempuan tersebut mengatakan "OH KALAU MAMAH GAUL IA KENAL KARENA YANTI DULU PERNAH KERJA JUGA DI CAFFE LS, lalu Saksi bertanya kepada YANTI "INI DIDAERAH MANA BU." Dijawab "INI DAERAH CIKENDI CIJERE NENG." waktu Saksi didalam kamar Saksi melihat seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal bersama dengan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN sedang membuka plat nomor mobil tersebut dan Saksi melihat ada satu buah typex dan satu buah palu dan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN memukul – mukul knalpot mobil tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi YANTI membakar kertas yang berada didalam mobil tersebut, Setelah itu Saksi berusaha ingin keluar dari rumah lewat pintu belakang namun ketahuan oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN dan Saksi di suruh masuk lagi kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN bahwa Saksi pengen nyari makan diluar dan oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN diperbolehkan namu jangan lama – lama katanya setelah itu Saksi keluar dengan berjalan kaki, waktu itu Saksi bingung tidak bawa handphone dan tidak tahu daerah setempat, diperjalanan ada seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor dengan membawa karung oleh Saksi ditanya "PAK KALO OJEG DISINI DIMANA" dijawab "JAUH NENG DIBAWAH." Setelah itu Saksi lari dan dikejar oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN dan Saksi pun kembali ke rumah tersebut, Sekira pukul 17.10 wib Saksi diantar oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN dan satu orang laki – laki yang tidak Saksi kenal namun Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN bilang kepada saksi "SAYA ANTERIN KAMU ASALAKAN ISI DULU BENSIN MOBIL INI" dijawab oleh Saksi "IYA DIISIN SAMA SAYA (SAKSI) ASAL ANTERIN PULANG. Lalu Saksi diantarkan pulang dan isi bensin dulu 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) di tempat bensin eceran yang Saksi tidak tahu nama daerahnya kemudian Saksi di turunkan di daerah Cipinang Cianjur lalu Saksi naik ojeg menuju ke Caffe Gaul sedangkan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN bersama seorang laki – laki yang tidak dikenal tersebut mengarah ke arah Cianjur menggunakan mobil tersebut setelah itu Saksi tidak tahu Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pergi kemana.

- Bahwa sekitar jam 18.15 wib Saksi sampai di Caffe Gaul sambil nangis Saksi menceritakan kepada Mamih Gaul pemilik Caffe Gaul serta NENG ERNA dan saat itu Saksi ANGGA masih menunggu di Caffe Gaul lalu oleh Saksi ceritakan panjang lebar apa yang dialami saksi, kemudian sekira pukul 19.30 wib Saksi ANGGA diantar oleh ENDIS pergi ke Polsek Tanjungsari.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tersebut ada seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal dan seorang perempuan yang bernama Saksi YANTI kemudian dua orang anak laki – laki yang menggunakan seragam SMP sedangkan di luar rumah ada 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal.

- Bahwa pada saat Saksi diperjalanan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN menceritakan bahwa Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN masih kuliah dan mau minta uang ke orang tuanya untuk bayar kuliah selanjutnya untuk masalah mobil tersebut, menurut Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN mobil tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik Saksi ANGGA yang akan dijual dan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN bilang ke Saksi kalau mobil tersebut laku, Saksi akan dikasih uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), saksi curiga karena saksi baru kenal dengan terdakwa REZA dan Terdakwa REZA sudah menjanjikan mau memberi uang yang banyak kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana mobil tersebut akan dijual oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN.

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) surat keterangan dari Astra Credit Companies (ACC) dengan nomor 05591 / 171017 / ASF yang ditandatangani oleh REFI RAMONA di Bekasi tanggal 17 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil kreditan saksi IPAH TUSRIPAH dan saksi juga tidak tahu mengenai barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak dengan nomor 75307 merupakan kunci kedua atau serep yang disimpan di rumah saksi IPAH TUSRIPAH, akan tetapi untuk 1 (satu) buah carpet warna hitam yang bertuliskan CALYA adalah seingat saksi adalah karpas mobil yang dibawa oleh terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan saat saksi mengatakan akan ke ATM, terdakwa hanya mengatakan akan mengambil uang, selain itu terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **NENG ERNA** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemandu lagu di warung karaoke caffe gaul Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa REZA OCTA HERMAWAN dan saksi ANGGA HARYANTO di warung karaoke caffe gaul Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal tanggal 14 Oktober 2017.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 wib di caffe gaul Kp. Girijaya Ds. Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor.

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN berupa 1 (satu) unit mobil warna putih.
- Bahwa saksi bekerja di caffe gaul tersebut baru satu bulan dan Saksi berkerja di caffe gaul tersebut bersama dengan Saksi SINTIA NURAINI.
- Bahwa Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara meminjam satu unit mobil tersebut dari ANGGA HARYANTO.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 03.15 wib ketika Saksi sedang berada di caffe gaul tersebut datang dua orang laki – laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan satu unit mobil setelah itu dua orang laki – laki tersebut masuk ke dalam caffe gaul lalu oleh Saksi bersama dengan teman Saksi yakni saksi SINTIA NURAINI dilayani, waktu itu Saksi SINTIA melayani Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN sedangkan satu orang laki – laki lagi dilayani oleh Saksi sendiri yang mengaku bernama Saksi ANGGA setelah itu Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pesan 4 (Empat) botol bir hitam dan oleh Saksi SINTIA dibawakan lalu dituangkan ke dalam gelas sambil bernyanyi karaokean tidak lama kemudian Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN bangun dari tempat duudk dan bilang kepada Saksi ANGGA "GW PINJEM MOBIL YA MAU NYARI MAKAN". dijawab oleh Saksi ANGGA " IYA ASAL JANGAN LAMA JAM 06 PAGI HARUS UDAH ADA DITAMBUN LAGI." Setelah itu Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN mengajak Saksi SINTIA NURAENI lalu mereka pergi dengan menggunakan satu unit mobil tersebut sedangkan Saksi bersama Saksi ANGGA masih di caffe sambil karaoke.
- Bahwa sekitar jam 06.00 wib Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN dan Saksi SINTIA NURAENI belum juga balik lagi ke caffe berikut dengan satu unit mobil tersebut pada akhirnya Saksi ANGGA menunggu di caffe.
- Bahwa sekitar jam 18.15 wib Saksi SINTIA NURAINI datang sambil nangis dan menceritakan kepada Mamih gaul pemilik cafe gaul dan Saksi ANGGA masih menunggu di cafe gaul lalu oleh Saksi SINTIA cerita panjang lebar mengenai apa yang dialaminya saat bersama dengan terdakwa REZA OCTA HERMAWAN, kemudian sekira pukul 19.30 wib Saksi ANGGA diantar oleh ENDIS pergi ke Polsek Tanjungsari.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak tahu dijual kemana mobil tersebut akan dijual oleh

Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **ELI SOPIAH** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN, dengan ANGGA saksi kenal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 wib di caffe milik saksi di kampung Girijaya Desa sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Carya warna putih.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 wib di caffe gaul Kp. Girijaya Ds. Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dan hal ini saksi tahunya dari NENG ERNA dan SINTIA NURAINI.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 wib, sewaktu bangun tidur, saksi bertemu dengan Saksi ANGGA saat itu ANGGA sedang gelisah dan ANGGA menceritakan kepada saksi bahwa mobil yang dibawanya dipinjam oleh REZA dengan alasan mau membeli makan namun mobil ANGGA tersebut tidak kunjung pulang, pada saat tersebut ANGGA mau melaporkan ke ke Polisi namun saksi menyarankan agar ditunggu dulu, setelah ditunggu mobil ANGGA tersebut tidak kunjung pulang kemudian saksi mengetahui bahwa ANGGA melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Bahwa saksi mengetahui SINTIA NURAINI pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 tidak ada di Caffe ketika saksi bangun tidur, saat itu saksi diberi tahu NENG ERNA bahwa SINTIA dibawa oleh terdakwa REZA dengan alasan membeli makan setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wib TIA pulang ke Caffe Gaul dengan menggunakan ojek kemudian saksi menanyakan kepada SINTIA habis darimana dan SINTIA menjelaskan bahwa SINTIA dibawa oleh terdakwa REZA ke rumah orang tuanya REZA di Sukamakmur kemudian SINTIA dibawa ke daerah Cianjur oleh terdakwa REZA setelah di Cianjur terdakwa REZA berhenti di sebuah rumah yang beralamat di cikalong kulon cianjur.
- Bahwa terdakwa belum membayar minuman dan karoewe di warungnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **ROSITA SULISTIA JAYANTI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa REZA OCTA HERMAWAN dan saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga, terdakwa merupakan kakak sepupu saksi.
- Bahwa saksi membenarkan mengenai kepulangan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN kerumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Kebon Danas Rt. 02/01 Ds. Sirnajaya Kec. Sukamkamur Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pulang kerumah orang tuanya tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 wib.
- Bahwa pada saat Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pulang kerumah orang tuanya tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil.
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Ibu terdakwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pulang kerumah orang tuanya , saat itu saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu lalu saksi buka pintu rumah saksi akan tetapi tidak ada orang kemudian saksi sholat subuh, pada saat sholat subuh ada orang yang mengetuk pintu lagi, setelah sholat saksi bergegas membuka pintu ternyata terdakwa yang sudah berada dalam mobil dan berjalan pelan dan menegur saksi, Saksi tidak tahu didalam mobil tersebut ada orang atau tidaknya, karena saksi bertemu dengan terdakwa selintas saja ketika terdakwa mengendarai mobil warna putih dan menegur saksi lalu saksi membalas teguran terdakwa akan tetapi terdakwa langsung pergi dengan mobil berwarna putih.
- Bahwa saksi tidak tahu jelas merk, type dan identitas kendaraan tersebut namun Saksi hanya mengetahui kendaraan tersebut berwarna putih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pulang kerumah orang tuanya tersebut dan saksi tidak tahu kendaraan siapa yang dibawa oleh Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN tersebut.
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dengan keluarga Angga Haryanto.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **NENG JAOJAH** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa REZA OCTA HERMAWAN dan saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga, terdakwa merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saksi membenarkan mengenai kepulangan Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN kerumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Kebon Danas Rt. 02/01 Ds. Sirnajaya Kec. Sukamkamur Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pulang kerumah pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 wib, saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi kemudian saksi berikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi sholat subuh, setelah sholat saksi melihat terdakwa dikamarnya sudah tidak ada lalu saksi susul ke warung.
- Bahwa terdakwa tidak meminta uang belanja atau uang untuk kuliah kepada saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pulang kerumah dengan menggunakan kendaraan mobil berwarna putih.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pulang kerumah sendirian, namun setelah Saksi melihat kendaraan yang dibawa terdakwa REZA OCTA HERMAWAN tersebut, terdakwa REZA OCTA HERMAWAN membawa seorang perempuan yang duduk disebelah Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas merk, type dan identitas kendaraan mobil tersebut, namun Saksi hanya mengetahui kendaraan tersebut berwarna putih.
- Bahwa terdakwa REZA OCTA HERMAWAN pulang kerumah hanya sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan siapa yang dibawa oleh terdakwa REZA OCTA HERMAWAN tersebut.
- Bahwa terdakwa REZA OCTA HERMAWAN memiliki anak yang masih balita yang berusia 16 (enam belas) bulan.
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dengan keluarga Angga Haryanto, memang ada rencana damai akan tetapi uangnya belum ada.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi Sidi telah bertemu dengan terdakwa di rumah, kemudian saksi bertemu lagi di Polsek Tanjungsari pada tanggal 20 Oktober 2017;

- Bahwa di Bandung Jawa Barat ada keluarga dari Bapaknya REZA (terdakwa).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah berurusan dengan Polisi dan belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa lahir di Bogor tanggal 23 Oktober 1997, dari pasangan Bapak Terdakwa yaitu Sdr. HERMAWAN dan Ibu Terdakwa Sdri. NENG JAOJAH. Terdakwa anak ketiga dari tiga bersaudara dan Terdakwa dibesarkan dari lingkungan tenaga pendidik (guru). Pendidikan terakhir Terdakwa SMK YAPIS SOLALATULHUDA lulus tahun 2015. Lulus dari sekolah Terdakwa bekerja di pabrik selama 3 (Tiga) bulan, Sekitar tanggal 09 Juni 2015 Terdakwa menikah dengan seorang gadis yang bernama ELSA ADETIA dari hasil perkawinan tersebut Terdakwa dikaruniai satu orang anak yang bernama ADEVA yang berumur 1,5 tahun, pada bulan Juni tahun 2016 Terdakwa cerai kemudian pada bulan Januari 2017 Terdakwa menikah lagi dengan seorang janda beranak satu yang bernama ANI YULIANI dan dari hasil perkawinan dengan ANI YULIANI Terdakwa belum punya anak, Terdakwa tinggal di Kp. Tarikolot Ds. Cinangsi Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 04.00 wib. di Kp. Girijaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil milik ANGGA dan tidak mengembalikannya melainkan terdakwa jual ke daerah Purwakarta dan hal tersebut terdakwa lakukan seorang diri, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi ANGGA.
- Bahwa yang menjadi obyek kejahatan terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya , warna Putih, tahun 2017, No.Pol. : B – 1710 – FZR, nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125, atas nama IPAH TUSRIPAH dengan alamat Perum Telaga Murni Blok E. 17 No. 16 RT.007 / 008 Ds. Telaga Murni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi adapun pada saat itu satu unit mobil tersebut berada ditangan Saksi ANGGA.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam satu unit mobil berikut STNK milik Saksi ANGGA dengan alasan akan Terdakwa penggunaan untuk mengambil uang dan kemudian satu unit mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi ANGGA.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ANGGA, pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 di kontrakannya sdr. NONI di daerah Tambun Bekasi.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 Terdakwa berangkat dari rumah orangtua Terdakwa menuju ke daerah Tambun Bekasi dengan keperluan untuk mencari pekerjaan dan pada saat itulah Terdakwa ketemu dengan sdr. NONI, Terdakwa berada di kontrakannya sdr. NONI yaitu untuk beristirahat dan mencari pekerjaan kemudian Terdakwa dengan sdr. NONI tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal saja.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib ketika Terdakwasedang berada di kontrakannya sdr. NONI yang berada di daerah Tambun Bekasi pada saat ini dikontrakan ada 5 (Orang), sekitar jam 21.00 wib datang seorang laki –laki yang tidak Terdakwa kenal temannya sdr. KODIR lalu Terdakwa dengan seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut salaman dan memperkenalkan diri yang mengaku dirinya bernama Saksi ANGGA lalu kami ngobrol sambil bercanda di sela – sela obrolan tersebut, terdakwa menceritakan kehidupan Terdakwa kepada Saksi ANGGA bahwa Terdakwa sedang ada masalah keluarga dan mencari pekerjaan Terdakwa minta diantar pulang ke daerah Jonggol ke rumah orangtua Terdakwa untuk meminta uang dan ke rumah kakak Terdakwa yang buka warung kemudian Saksi ANGGA bersedia untuk mengantarkan Terdakwa, Sekira pukul 23.00 wib sdr. NONI dan sdr. KODIR akan berangkat kerja lalu oleh Saksi ANGGA sdr. KODIR diantarkan dengan menggunakan mobil milik Saksi ANGGA tersebut sedangkan sdr. NONI naik motor dan Terdakwa pun ikut di mobil setelah sampai di tempat kerjanya sdr. NONI di kawasan Tambun Bekasi Saksi ANGGA bersedia mengantarkan Terdakwa ke daerah Jonggol maka Terdakwa diantarkan oleh Saksi ANGGA diperjalanan sekitar daerah Cileungsi Saksi ANGGA tidak tahu jalan sehingga Saksi ANGGA minta diganti dan yang mengendarai mobil tersebut Terdakwa sedangkan Saksi ANGGA duduk di bangku depan sebelah kiri, diperjalanan Saksi ANGGA tidur dan oleh Terdakwa tidak dibangunkan. Sekira pukul 03.00 wib hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Terdakwa sampai di daerah Tanjungsari tepatnya di Warung Caffe Kartika Terdakwa berhenti dan membangunkan Saksi ANGGA lalu Saksi ANGGA bertanya “INI DIMANA”. Oleh Terdakwa dijawab “INI DI TANJUNGSARI.” Setelah itu Terdakwa masuk

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam cafe kungga bersama dengan Saksi ANGGA ada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa menanyakan “MAU APA?” Terdakwa jawab “TERDAKWA MAU HIBURAN NYANYI KARAOKE” dijawab sama laki-laki yang tidak dikenal tersebut “DISINI PENUH SAYA ANTAR KE CAFE GAUL.” lalu Terdakwa dan Saksi ANGGA keluar dari Warung Caffe Kartika dan Terdakwa diantar oleh laki –laki yang tidak Terdakwa kenal ke Warung Caffe Gaul setelah itu kami berangkat lagi sekitar 15 menit sampai di Warung Caffe Gaul Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA menunggu di luar sedangkan laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut masuk ke dalam Warung Caffe Gaul setelah itu Terdakwa dipanggil untuk masuk Warung Caffe Gaul lalu Terdakwa dan Saksi ANGGA langsung masuk ke dalam Warung Caffe Gaul kemudian laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut oleh Terdakwa dikasih minum bir tidak lama kemudian laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut minta diantar lagi ke Warung Caffe Kartika dan oleh terdakwa dianterin ke Caffe Kartika dengan menggunakan mobil Saksi ANGGA setelah itu terdakwa kembali ke Caffe Gaul, kemudian di dalam caffe gaul ada dua orang perempuan pemandu Lagu (PL) yang masing – masing menemani Terdakwa mengaku dirinya bernama Saksi TIA (SINTIA NURAINI) sedangkan perempuan yang bersama Saksi ANGGA Terdakwa tidak tahu namanya setelah itu Terdakwa memesan 4 (Empat) botol bir hitam dan diantarkan oleh pelayan laki – laki lalu Terdakwa dengan Saksi ANGGA mulai karokeyan sambil minum minum. Sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bilang kepada Saksi ANGGA untuk pinjam mobil dengan keperluan ngambil uang dan membeli makan lalu oleh Saksi ANGGA diperbolehkan asalkan jangan lama – lama karena pukul 06.00 wib harus sudah ada di Bekasi antar karyawan kebetulan kunci mobil berikut dengan STNK nya ada di tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak satu orang perempuan pemandu lagu (PL) yang bernama Saksi TIA untuk ikut mengantar membeli makan dan mengambil uang dan Saksi TIA mau diajak oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi TIA berangkat menggunakan mobil milik Saksi ANGGA tersebut di perjalanan Saksi TIA bertanya “INI MAU KEMANA KATANYA MAU NGAMBIL UANG DI ATM DAN BELI MAKAN.” Dijawab oleh Terdakwa “TERDAKWA MAU PULANG DULU KE RUMAH ORANG TUA TERDAKWA DI DAERAH SUKAMAKMUR.” Pada waktu itu Terdakwa lewat jalan Gunung batu menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Kebon Danas Rt. 02/01 Ds. Sirnajaya Kec. Sukamkamur Kab. Bogor. Sekira pukul 05.15 wib Terdakwa sampai di rumah orangtua Terdakwa lalu Terdakwa parkir mobil dan Terdakwa langsung masuk ke rumah orangtua sedangkan Saksi TIA menunggu di mobil pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada orang tua untuk keperluan sehari – hari dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa minta RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dikasih uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berpamitan dan kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan lagi Terdakwa bilang ke Saksi TIA bahwa Terdakwa minta uang untuk bayar kuliah semesteran padahal terdakwa tidak kuliah, lalu di jembatan Kebon Danas Terdakwa berhenti dulu karena tidak ada uang akhirnya Terdakwa kepikiran untuk ke daerah Cikendi Cianjur untuk menjual mobil tersebut, Terdakwa lewat jalan Kota bunga Cipanas Cianjur dalam perjalanan Saksi TIA tidur diperjalanan tepatnya di kota bunga Cipanas Cianjur Saksi TIA bangun dan menanyakan kepada Terdakwa "INI DIMANA?" dijawab oleh Terdakwa "UDAH DIAM AJA INI MOBIL AKU UDAH GA DIBAYAR ANGSURANNYA JADI MAU TERDAKWA GADAIKAN" lalu Saksi TIA ingin diantarkan pulang namun oleh Terdakwa tidak dijawab.

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di rumahnya sdr. ASEP di daerah Cikendi Ds. Mekarjaya Kec. Cicalong Kulon Kab. Cianjur pada saat itu Terdakwa langsung parkir mobil tersebut dibelakang rumah sdr. ASEP dan saat itu di rumah hanya ada sdr. ASEP dan sdr. YANTI lalu Saksi TIA Terdakwa bawa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat kemudian Terdakwa keluar dan menghampiri sdr. ASEP untuk memberitahukan bahwa mobil ini akan dijual tidak lama kemudian sdr. OHIM dan sdr. HENDRIK datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam setelah itu sdr. ASEP menyuruh sdr. OHIM untuk membuka plat nomor mobil tersebut yang tadinya B – 1710 – FZR diganti menjadi F – 1770 – FZR oleh sdr. OHIM dipasang kembali plat nomor mobil tersebut setelah rubah kemudian kertas – kertas dan buku yang ada di dalam mobil dikeluarkan lalu oleh Saksi YANTI dibakar atas persetujuan terdakwa, dibakar ditempat pembuangan sampah samping rumahnya, Sekira pukul 16.00 wib Saksi TIA keluar atau kabur dari rumah sdr. ASEP, saksi Tian sempat 3 (tiga) kali kabur dari rumah ASEP dengan alasan untuk mencari makan dan yang terakhir kali setelah Terdakwa menyusul dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. OHIM kemudian Terdakwa ajak Saksi TIA untuk naik ke sepeda motor dan akhirnya kembali lagi ke rumahnya sdr. ASEP kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi TIA bahwa Terdakwa mau anterin pulang lalu Saksi TIA sekitar jam 17.15 wib Terdakwa anter Saksi TIA bersama dengan sdr. HENDRIK namun karena bensin mobil habis Terdakwa minta uang ke Saksi TIA untuk membeli bensin dan Saksi TIA memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mobil tersebut yang sudah diganti plat nomornya menjadi F – 1770 – FZR Terdakwa anterin Saksi TIA sampai ke pertigaan Cipinang sampai

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/Pid.B/2017/PN Cbi tentang sdr. HENDRIK bilang kepada Saksi TIA untuk jangan bilang ke siapa – siapa tentang mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa dengan sdr. ASEP tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal saja kemudian Terdakwa kenal dengan sdr. ASEP pada tahun 2017 karena Terdakwa pernah menjual sepeda motor milik orangtua Terdakwa kepada sdr. ASEP tersebut.
- Bahwa sdr. ASEP dan sdr. OHIM merubah plat nomor mobil tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan satu buah type x.
- Bahwa satu unit mobil Toyota Calya, warna Putih, tahun 2017, No.Pol: B-1710-FZR milik Saksi ANGGA Terdakwa tidak tahu dijual ataupun digadaikan ke siapa dan di daerah mananya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. HENDRIK setelah dari mengantarkan Saksi TIA Terdakwa langsung ke daerah yang tidak tahu nama daerahnya masih di wilayah cikalong kulon disitu sudah ada sdr. ASEP dan sdr. OHIM menunggu di rumah pacarnya sdr. OHIM waktu itu sdr. ASEP dan sdr. OHIM menggunakan mobil sdr. ASEP di situ sdr. ASEP menunggu kabar dari yang mau membeli mobil tersebut sekitar jam 23.30 wib sdr. ASEP ada kabar yang tidak tahu dari siapa lalu sdr. ASEP dan sdr. OHIM menggunakan mobil sdr. ASEP sedangkan Terdakwa dan sdr. HENDRIK menggunakan mobil Toyota calya tersebut secara beriringan menuju ke daerah Cipanas melalui Kota Bunga sekitar jam 01.30 wib kami sampai di daerah Pacet Cipanas tepatnya di live music yang bernama NEW PARIRE sdr. ASEP bertemu dengan sdr. BANG PAP Terdakwa bersama dengan sdr. HENDRIK dan sdr. OHIM langsung gabung di room sambil menunggu kabar dari calon pembeli mobil tersebut adalah pemilik dari NEW PARIRE namun menurut sdr. ASEP bahwa yang punya nya tidak ada jadi harus menunggu siang setelah itu sdr. BANG PAP menyarankan kepada sdr. ASEP untuk istirahat dulu di rumahnya sdr. BANG PAP lalu kami pun langsung ke rumahnya sdr. BANG PAP yang tidak jauh dari tempat NEW PARIRE namun Terdakwa tidak tahu nama daerahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wib sdr. BANG PAP keluar dengan menggunakan mobil Toyota Calya tersebut untuk menawarkan ke pembeli bersama dengan sdr. HENRIK dan sdr. OHIM sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya sdr. BANG PAP bersama dengan sdr. ASEP. Sekitar jam 14.00 wib datang sdr. BANG PAP bersama dengan sdr. HENDRIK dan sdr. OHIM dan sdr. BANG PAP bilang bahwa mobil belum ada yang mau beli setelah itu kami pamit kepada sdr. BANG PAP dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id ke daerah kota bunga Cipanas disitu sdr. ASEP ketemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang namanya sdr. ENCE lalu sdr. ENCE langsung naik ke mobil sdr. ASEP menuju ke dalam kota bunga Cipanas sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr. HENDRIK menunggu diluar setelah itu sdr. HENDRIK menelpn kepada sdr. ASEP menanyakan keberadaanya dan sdr.ASEP bilang sudah diluar kota bunga jadi Terdakwa disuruh nyamperin sdr.ASEP ke jalan menuju Marwati. Setelah ketemu dengan sdr. ASEP lalu Terdakwa ngikutin mobil sdr.ASEP namun di perjalanan mobil sdr. ASEP mogok sehingga sdr. ENCE pindah mobil ke mobil Terdakwa sedangkan sdr. ASEP dan sdr. OHIM menunggu mobil yang mogok lalu kami melanjutkan perjalanan dan akhirnya berhenti di daerah JAMALI Cianjur pada saat itu sdr. ENCE dan sdr. HENDRIK turun dari mobil sedangkan Terdakwa menunggu dimobil sekitar 30 menit tidak ada kabar juga Terdakwa samperin dan akhirnya mereka datang juga setelah itu Terdakwa langsung berangkat lagi ke daerah Marwati ke tempat sdr. ASEP yang mobilnya mogok.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. HENDRIK dan sdr. ENCE menuju ke daerah Maniis Purwakarta namun jemput dulu temannya sdr. HENDRIK yang bernama sdr. DADANG lalu kami berangkat menuju ke Purwakarta setelah di daerah Maniis Purwakarta sdr. DADANG menemui temannya yang dimaniis yang tidak tahu namanya lalu Terdakwa dengan sdr. DADANG, sdr. ENCE dan sdr. HENDRIK menunggu di caffe sambil menunggu informasi sekitar jam 20.00 wib temannya sdr. DADANG tersebut membawa mobil untuk dijual sekitar jam 23.00 wib temannya sdr. DADANG tersebut datang dengan hasil mobil belum ada yang mau beli dan Terdakwa masih menunggu di warung;

- Bahwa setelah itu hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 wib sdr. HENDRIK mendapat kabar dari sdr. ASEP untuk nunggu di sebelum pasar Cikaloang akhirnya Terdakwa berangkat dan sampainya disana sdr. ASEP tidak ada juga Terdakwa balik lagi ke warung daerah Maniis Purwakarta menunggu kabar dari temannya sdr. DADANG tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar 11.00 wib sdr. FAREL dan satu orang laki – laki yang tidak dikenal bersama dengan sdr. OHIM dan sdr. ENCE masing-masing berboncengan datang menghampiri Terdakwa memberitahukan bahwa ada yang mau beli mobil tersebut lalu sdr. FAREL dan temannya sdr. DADANG tersebut langsung membawa mobil tersebut didaerah Cianjur. Sekitar jam 23.00 wib datang sdr. FAREL dan yang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa pada saat itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil tersebut dari sdr. DADANG sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- tersebut yang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bagi-bagi ke teman Terdakwa masing-masing sebagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk membayar di warung, kemudian untuk yang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) Terdakwa pakai untuk minum-minum di tempat karaoke dan untuk yang Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke istri Terdakwa untuk bayar utang dan sisa nya Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke rumah sdr. ASEP ditemukan 1 (Satu) set karpet bertuliskan CALYA dan terdakwa mengetahui bahwa karpet mobil tersebut, karpet yang mobilnya digadaikan atau di jual oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada ANGGA dalam menjual mobil CALYA warna putih milik ANGGA, sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil milik ANGGA tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat menghilang atau melarikan diri sejak membawa dan menjual mobil Angga selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan tertangkap di daerah Bandung Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa belum membayar minum dan karokeyan di Caffe Gaul.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) surat keterangan dari Astra Credit Companies (ACC) dengan nomor 05591 / 171017 / ASF yang ditandatangani oleh REFI RAMONA di Bekasi tanggal 17 Oktober 2017.
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan nomor 75307.
- 1 (satu) buah carpet warna hitam yang bertuliskan CALYA.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diuraikan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa terdakwa **REZA OCTA HERMAWAN bin HERMAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 wib, bertempat di Caffe Gaul Kampung Girijaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 WIB di Caffe Gaul di Kampung Girijaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ini terdakwa dan ANGGA HARYANTO berkaroeke atau bernyanyi bersama dengan ditemani pemandu lagu SINTIA NURAINI dan NENG ERNA lalu sekira pukul 04.00 wib terdakwa mengatakan kepada ANGGA HARIYANTO untuk pinjam mobil dengan alasan mau membeli makan dan ANGGA HARIYANTO memperbolehkan asalkan jangan lama-lama karena Pukul 06.00 wib harus sudah ada di Bekasi, lalu ANGGA HARYANTO memberikan kunci mobil berikut dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak SINTIA NURAINI dan pergi dengan menggunakan mobil ANGGA HARYANTO mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih Nomor Mesin: 3NRH139663 Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ026125, dalam perjalanan SINTIA NURAINI bertanya kepada terdakwa "ini mau kemana?", katanya mau beli makan" dijawab oleh terdakwa "saya mau pulang dulu ke rumah orang tua saya di daerah Sukamakmur", sesampainya di rumah orang tua terdakwa di Kampung Kebon Danas Rt. 02/01 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur sekira pukul 05.15 wib terdakwa masuk ke rumah orang tua terdakwa sedangkan SINTIA NURAINI tetap dalam mobil, di dalam rumah terdakwa meminta uang kepada orangtua terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan melamar kerja, saat itu terdakwa hanya diberikan uang Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) oleh orang tua terdakwa setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan didalam mobil terdakwa berkata kepada SINTIA NURAINI bahwa terdakwa meminta uang kepada orangtuannya untuk bayar kuliah semesteran dan ketika di jembatan Kebon Danas terdakwa menghentikan mobilnya dan mengatakan kepada SINTIA NURAINI bahwa terdakwa akan menjual mobil ANGGA HARYANTO dan apabila mobil terjual SINTIA NURAINI akan dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Cikendi Cianjur lewat jalan Kota Bunga Cipanas Cianjur, dalam perjalanan SINTIA NURAINI tertidur dan ketika di Kota bunga Cipanas Cianjur SINTIA NURAINI terbangun dari tidur dan bertanya kepada terdakwa "ini dimana ?"

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 81/2017/Pid.B/Pid.B/2017/PN Cbi
dan dijawab oleh terdakwa "Udah diam aja" lalu SINTIA NURAINI minta diantar pulang ke Caffe Gaul akan tetapi tidak ditanggapi terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai di rumah ASEP (belum tertangkap) di daerah Cikendi Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan ASEP dan mengatakan kepada ASEP bahwa terdakwa mau menjual mobil yang terdakwa bawa, tidak lama kemudian datang OHIM (belum tertangkap) dan HENDRIK (belum tertangkap), kemudian ASEP menyuruh kepada OHIM untuk membuka plat nomor mobil tersebut dan merubah nomornya dari B-1710-FZR diganti menjadi F-1770-FZR setelah selesai dirubah lalu plat nomor dipasang kembali kemudian kertas-kertas dan buku-buku yang ada didalam mobil dikeluarkan dan dibakar hal ini dilihat oleh SINTIA NURAINI yang berada di rumah ASEP dan sekitar pukul 16.00 wib SINTIA NURAINI berusaha pergi dari rumah ASEP namun diketahui oleh terdakwa dan akhirnya sekira pukul 17.10 wib terdakwa mengantarkan SINTIA NURAINI bersama HENDRIK ke daerah Cipinang Cianjur dari sana SINTIA NURAINI naik ojeg menuju Caffe Gaul Kampung Girijaya Desa Sirna rasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor sedangkan terdakwa kembali ke daerah Cikalong Kulon Cianjur meneruskan niat terdakwa menjual mobil milik ANGGA HARYANTO, sesampainya sekira pukul 18.15 wib di Caffe Gaul SINTIA NURAINI menceritakan semua kejadian kepergiannya bersama terdakwa kepada MAMIH GAUL dan NENG ERNA serta ANGGA HARYANTO.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan HENDRIK bertemu dengan ASEP dan OHIM di Cikalong Kulon dari sana terdakwa bersama HENDRIK, ASEP dan OHIM pergi ke daerah Pacet Cipanas dengan beriringan ASEP mengendarai mobil miliknya dan terdakwa mengendarai mobil milik ANGGA HARYANTO sampai sekira pukul 01.30 wib hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 tepatnya di Live Music NEW PARIRE disana bertemu dengan Bang PAP perantara yang mau membeli mobil akan tetapi tidak jadi karena yang mau beli mobil tidak ada, plat nomor mobil milik ANGGA HARYANTO sempat diganti dengan nomor B-476-PAP setelah itu sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama HENDRIK, ASEP dan OHIM pergi ke kota Bunga Cipanas disana bertemu dengan ENCE (belum tertangkap) dan ENCE mengantarkan terdakwa bersama HENDRIK ke daerah JAMALI CIANJUR untuk menjual mobil tersebut saat itu ASEP dan OHIM tidak ikut, mereka tinggal di Marwati karena mobil milik ASEP mogok di JAMALI CIANJUR, terdakwa, HENDRIK dan ENCE tidak berhasil menjual mobil milik ANGGA kemudian mereka kembali ke MARWATI Cianjur menemui ASEP dan OHIM.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah di persidika pukul 01.00 wib hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 terdakwa bersama dengan HENDRIK dan ENCE serta temannya Hendrik yang bernama DADANG pergi ke daerah Maniis Purwakarta untuk menjual mobil milik ANGGA HARYANTO ke temannya DADANG namun belum juga berhasil, hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib HENDRIK mendapat kabar dari ASEP untuk menunggu di daerah sebelum Pasar Cikaloang lalu terdakwa bersama HENDRIK pergi ke Pasar Cikaloang akan tetapi ASEP tidak ada sehingga terdakwa kembali ke Maniis Purwakarta dan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib FAREL dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal mengaku temannya DADANG bersama dengan OHIM dan ENCE masing-masing berboncengan dengan sepeda motor mendatangi terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli mobil lalu FAREL dan temannya membawa mobil milik ANGGA HARYANTO ke daerah Cianjur kemudian sekira pukul 23.00 Wib FAREL dan DADANG sudah kembali dan menghampiri terdakwa, DADANG mengatakan bahwa mobil sudah laku terjual dengan harga Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa diberi uang oleh DADANG Rp.7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) dengan mengatakan yang Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.

- Bahwa terdakwa menjual mobil ANGGA HARYANTO merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 atas nama IPAH TUSRIPAH dengan alamat Perumahan Telaga Murni Blok E 17 nomor : 16 Rt.07 Rw.08 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tidak atas izin dan sepengetahuan ANGGA HARYANTO dan Terdakwa tidak memiliki hak apapun atas mobil tersebut serta uang hasil penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dibagi-bagi ke teman-teman terdakwa, Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk minum-minum di tempat karaoke, Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan ke istri terdakwa untuk membayar hutang dan Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang terdakwa pinjam dari ANGGA HARYANTO kepada ANGGA HARYANTO, atas perbuatan terdakwa menjual mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125, ANGGA HARYANTO dan atau IPAH TUSRIPAH mengalami kerugian sekitar Rp.152.650.000, 00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau seharga mobil merk Toyota type

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih Nomor

Mesin: 3NRH139663 Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ026125 tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta di berkas perkara dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang didukung barang bukti yang disita, maka subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya adalah Terdakwa REZA OCTA HERMAWAN bin HERMAWAN yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, ternyata satu sama lainnya mempunyai hubungan erat (persesuaian) membuktikan bahwa Terdakwa telah meminjam mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 dari saksi ANGGA HARYANTO dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan Izin dari ANGGA HARYANTO atau IPA H TUSRIPAH selaku pemilik mobil tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta terdakwa tidak ada hak atas mobil tersebut.

Hal itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 WIB di Caffe Gaul di Kampung Girijaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, terdakwa dan ANGGA HARYANTO berkaroeke atau

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
berjalan bersama orang ditemani pemandu lagu SINTIA NURAINI dan NENG ERNA lalu sekira pukul 04.00 wib terdakwa mengatakan kepada ANGGA HARIYANTO untuk pinjam mobil dengan alasan mau membeli makan dan ANGGA HARIYANTO memperbolehkan asalkan jangan lama-lama karena Pukul 06.00 wib harus sudah ada di Bekasi, lalu ANGGA HARYANTO memberikan kunci mobil berikut dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak SINTIA NURAINI dan pergi dengan menggunakan mobil ANGGA HARYANTO mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125, dalam perjalanan SINTIA NURAINI bertanya kepada terdakwa "ini mau kemana?", katanya mau beli makan" dijawab oleh terdakwa "saya mau pulang dulu ke rumah orang tua saya didaerah Sukamakmur", sesampainya di rumah orang tua terdakwa di Kampung Kebon Danas Rt.02/01 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur sekira pukul 05.15 wib terdakwa masuk ke rumah orang tua terdakwa sedangkan SINTIA NURAINI tetap dalam mobil, di dalam rumah terdakwa meminta uang kepada orangtua terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan melamar kerja, saat itu terdakwa hanya diberikan uang Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) oleh orang tua terdakwa setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan didalam mobil terdakwa berkata kepada SINTIA NURAINI bahwa terdakwa meminta uang kepada orangtuannya untuk bayar kuliah semesteran dan ketika di jembatan Kebon Danas terdakwa menghentikan mobilnya dan mengatakan kepada SINTIA NURAINI bahwa terdakwa akan menjual mobil ANGGA HARYANTO dan apabila mobil terjual SINTIA NURAINI akan dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Cikendi Cianjur lewat jalan Kota Bunga Cipanas Cianjur, dalam perjalanan SINTIA NURAINI tertidur dan ketika di Kota bunga Cipanas Cianjur SINTIA NURAINI terbangun dari tidur dan bertanya kepada terdakwa "ini dimana ?" dan dijawab oleh terdakwa "Udah diam aja" lalu SINTIA NURAINI minta diantar pulang ke Caffé Gaul akan tetapi tidak ditanggapi terdakwa.

Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai di rumah ASEP (belum tertangkap) di daerah Cikendi Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan ASEP dan mengatakan kepada ASEP bahwa terdakwa mau menjual mobil yang terdakwa bawa, tidak lama kemudian datang OHIM (belum tertangkap) dan HENDRIK (belum tertangkap), kemudian ASEP menyuruh kepada OHIM untuk membuka plat nomor mobil tersebut dan merubah nomornya dari B-1710-FZR diganti menjadi F-1770-FZR setelah selesai dirubah lalu plat nomor dipasang kembali

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian kegas-kogas dan buku-buku yang ada didalam mobil dikeluarkan dan dibakar hal ini dilihat oleh SINTIA NURAINI yang berada di rumah ASEP dan sekitar pukul 16.00 wib SINTIA NURAINI berusaha pergi dari rumah ASEP namun diketahui oleh terdakwa dan akhirnya sekira pukul 17.10 wib terdakwa mengantarkan SINTIA NURAINI bersama HENDRIK ke daerah Cipinang Cijur dari sana SINTIA NURAINI naik ojeg menuju Caffe Gaul Kampung Girijaya Desa Sirna rasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor sedangkan terdakwa kembali ke daerah Cikalong Kulon Cianjur meneruskan niat terdakwa menjual mobil milik ANGGA HARYANTO, sesampainya sekira pukul 18.15 wib di Caffe Gaul SINTIA NURAINI menceritakan semua kejadian kepergiannya bersama terdakwa kepada MAMIH GAUL dan NENG ERNA serta ANGGA HARYANTO.

Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan HENDRIK bertemu dengan ASEP dan OHIM di Cikalong Kulon dari sana terdakwa bersama HENDRIK, ASEP dan OHIM pergi ke daerah Pacet Cipanas dengan beriringan ASEP mengendarai mobil miliknya dan terdakwa mengendarai mobil milik ANGGA HARYANTO sampai sekira pukul 01.30 wib hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 tepatnya di Live Music NEW PARIRE disana bertemu dengan Bang PAP perantara yang mau membeli mobil akan tetapi tidak jadi karena yang mau beli mobil tidak ada, plat nomor mobil milik ANGGA HARYANTO sempat diganti dengan nomor B-476-PAP setelah itu sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama HENDRIK, ASEP dan OHIM pergi ke kota Bunga Cipanas disana bertemu dengan ENCE (belum tertangkap) dan ENCE mengantarkan terdakwa bersama HENDRIK ke daerah JAMALI CIANJUR untuk menjual mobil tersebut saat itu ASEP dan OHIM tidak ikut, mereka tinggal di Marwati karena mobil milik ASEP mogok di JAMALI CIANJUR, terdakwa, HENDRIK dan ENCE tidak berhasil menjual mobil milik ANGGA kemudian mereka kembali ke MARWATI Cianjur menemui ASEP dan OHIM.

Setelah itu sekira pukul 01.00 wib hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 terdakwa bersama dengan HENDRIK dan ENCE serta temannya Hendrik yang bernama DADANG pergi ke daerah Manis Purwakarta untuk menjual mobil milik ANGGA HARYANTO ke temannya DADANG namun belum juga berhasil, hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib HENDRIK mendapat kabar dari ASEP untuk menunggu di daerah sebelum Pasar Cikaloang lalu terdakwa bersama HENDRIK pergi ke Pasar Cikaloang akan tetapi ASEP tidak ada sehingga terdakwa kembali ke Manis Purwakarta dan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib FAREL dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal mengaku temannya DADANG bersama dengan OHIM dan ENCE masing-masing berboncengan dengan sepeda motor

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan mengatakan ada yang mau membeli mobil lalu FAREL dan temannya membawa mobil milik ANGGA HARYANTO ke daerah Cianjur kemudian sekira pukul 23.00 Wib FAREL dan DADANG sudah kembali dan menghampiri terdakwa, DADANG mengatakan bahwa mobil sudah laku terjual dengan harga Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa diberi uang oleh DADANG Rp.7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) dengan mengatakan yang Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional. Terdakwa menjual mobil ANGGA HARYANTO merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 atas nama IPAH TUSRIPAH dengan alamat Perumahan Telaga Murni Blok E 17 nomor : 16 Rt.07 Rw.08 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tidak atas izin dan sepengetahuan ANGGA HARYANTO dan Terdakwa tidak memiliki hak apapun atas mobil tersebut serta uang hasil penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dibagi-bagi ke teman-teman terdakwa, Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk minum-minum di tempat karaoke, Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan ke istri terdakwa untuk membayar hutang dan Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang terdakwa pinjam dari ANGGA HARYANTO kepada ANGGA HARYANTO, atas perbuatan terdakwa menjual mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125, ANGGA HARYANTO dan atau IPAH TUSRIPAH mengalami kerugian sekitar Rp.152.650.000, 00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau seharga mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, ternyata satu sama lainnya mempunyai hubungan erat (persesuaian) membuktikan bahwa Terdakwa telah meminjam mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 dari saksi

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANGGA HARYANTO dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan Izin dari

ANGGA HARYANTO atau IPAH TUSRIPAH selaku pemilik mobil tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta terdakwa tidak ada hak atas mobil tersebut.

Bahwa cara terdakwa menguasai mobil tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 WIB di Caffe Gaul di Kampung Girijaya Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, terdakwa dan ANGGA HARYANTO berkaroeke atau bernyanyi bersama dengan ditemani pemandu lagu SINTIA NURAINI dan NENG ERNA lalu sekira pukul 04.00 wib terdakwa mengatakan kepada ANGGA HARIYANTO untuk pinjam mobil dengan alasan mau membeli makan dan ANGGA HARIYANTO memperbolehkan asalkan jangan lama-lama karena Pukul 06.00 wib harus sudah ada di Bekasi, lalu ANGGA HARYANTO memberikan kunci mobil berikut dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak SINTIA NURAINI dan pergi dengan menggunakan mobil ANGGA HARYANTO mobil merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125, kemudian terdakwa menjual mobil tersebut setelah terlebih dahulu mengantar pulang SINTIA NURAINI.

Terdakwa menjual mobil ANGGA HARYANTO merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125 atas nama IPAH TUSRIPAH dengan alamat Perumahan Telaga Murni Blok E 17 nomor : 16 Rt.07 Rw.08 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tidak atas izin dan sepengetahuan ANGGA HARYANTO dan Terdakwa tidak memiliki hak apapun atas mobil tersebut serta uang hasil penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dibagi-bagi ke teman-teman terdakwa, Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk minum-minum di tempat karoeke, Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan ke istri terdakwa untuk membayar hutang dan Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) surat keterangan dari Astra Credit Companies (ACC) dengan nomor 05591 / 171017 / ASF yang ditandatangani oleh REFI RAMONA di Bekasi tanggal 17 Oktober 2017.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah kunci kontak dengan nomor 75307.
- 1 (satu) buah carpet warna hitam yang bertuliskan CALYA.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi IPAH TUSRIPAH, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IPAH TUSRIPAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan hak orang lain.
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan merk Toyota type E401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Nomor B-1710-FZR warna putih nomor mesin : 3NRH139663 nomor rangka : MHKA6GK6JHJ026125, tahun 2017 kepada saksi ANGGA HARYANTO atau IPAH TUSRIPAH.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Reza Octa Hermawan Bin Hermawan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Reza Octa Hermawan Bin Hermawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) surat keterangan dari Astra Credit Companies (ACC) dengan nomor 05591 / 171017 / ASF yang ditandatangani oleh REFI RAMONA di Bekasi tanggal 17 Oktober 2017.

Tetap terlampir dalam berkas.

2. 1 (satu) buah kunci kontak dengan nomor 75307.
3. 1 (satu) buah carpet warna hitam yang bertuliskan CALYA.

Dikembalikan kepada saksi IPAH TUSRIPAH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2018** oleh kami: **Tira Tirtona, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yuliana, S.H.** dan **Ben Ronald Situmorang, S.H, M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Puji Asih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri **Hazairin, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tira Tirtona, S.H, M.Hum.

Ben Ronald Situmorang, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Puji Asih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)